



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0005524.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL AMANAH SUKAMAJU

- Menimbang
- : a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris IKA RINI HASTUTI BASUKI, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 13, tanggal 20 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris IKA RINI HASTUTI BASUKI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL AMANAH SUKAMAJU tanggal 22 Maret 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017032232101586 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL AMANAH SUKAMAJU;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN AL AMANAH SUKAMAJU  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 13, tanggal 20 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris IKA RINI HASTUTI BASUKI, SH berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 22 Maret 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006608.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 22 Maret 2017



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR**  
**KECAMATAN CIGUDEG**

Jalan Raya Jasinga Km 36 Tlp. (0251) 8682011 – Cigudeg 16660

**KEPUTUSAN BUPATI BOGOR**

Nomor : 421.1 / 13 /Kpts/PAUD/Kec.Cgd/I/2017

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL  
AL AMANAH**

**BUPATI BOGOR**

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dan pembahasan pemohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);

10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor );

11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7);

- Memperhatikan : Berita Acara Pembahasan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Nomor : Tanggal Lima Bulan Januari Tahun 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal kepada :

Nama : RIRIN RAHMAWATI

Alamat : Kp. Cilame Rt. 003/001 Desa Sukamaju Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor

Nama PAUD Non Formal : AL AMANAH

Alamat PAUD Non Formal : Kp. Cilame Rt. 003/001 Desa Sukamaju Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor

Satuan PAUD : Kelompok Bermain

- KEDUA : Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sudah tidak lagi menyelenggarakan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan dilakukan penutupan dan pencabutan Izin ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cigudeg  
Pada Tanggal : 18 Januari 2017





# **YAYASAN AL AMANAH**

Akta Notaris : Ny.Ika Rini Hastuti Basuki, SH.

Akta Pendirian Nomor : 13 Tanggal 20 Maret 2017

Kp. Cilame RT. 001 RW 003 Desa Sukamaju, Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor 16660

## **SURAT KEPUTUSAN YAYASAN AL AMANAH**

Nomor : 002/YAA-P/IV/2017

### **TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH PAUD AL - AMANAH**

#### **KETUA YAYASAN AL AMANAH**

- Menimbang :
- bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
  - bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Sukamaju Kecamatan Cigudeg Kabupaten Bogor.
- Mengingat :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
  - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
  - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
  - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
  - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan PAUD AL – AMANAH dengan susunan Organisasi terlampir

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD AL – AMANAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD AL – AMANAH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cigudeg  
Pada tanggal : 02 April 2017  
Yayasan Al Amanah



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Dewan Pembina Yayasan Al-Amanah
2. Arsip

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN AL AMANAH SUKAMAJU

Nomor : 13.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal 20-03-2017 (dua puluh Maret tahun dua ribu tujuh belas), pukul 14.00 WIB (empat belas Waktu Indonesia Barat).-
- Menghadap kepada saya, Nyonya IKA RINI HASTUTI BASUKI Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris, dan akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :-
- Tuan AHMAD HUDRI, lahir di Bogor, pada tanggal 07-07-1958 ..... (tujuh Juli tahun seribu sembilan ratus lima puluh delapan), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Cisaranten 2, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Desa Wangunjaya, Kecamatan Leuwisadeng, Pemegang Nomor Induk Kependudukan 3201390707580003.-
- Penghadap dikenal oleh saya, Notaris.-
- Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu dalam akta ini:-
- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai.-
- Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN - -----

Pasal 1.-

1. Yayasan ini bernama YAYASAN AL AMANAH SUKAMAJU, ..... (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bogor.
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat -



lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

- Pasal 2.-

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.-

-----KEGIATAN-----

- Pasal 3.-

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :-

I. Di bidang Sosial :-

1. Mendirikan lembaga formal, seperti : Taman Kanak-kanak/TK sampai tingkat Perguruan Tinggi.-
2. Mendirikan lembaga nonformal, seperti kursus bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman Qur'an untuk anak-anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an).-
3. Mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), seperti Paket A, B, C, dan Keaksaraan Fungsional/buta Huruf.-
4. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik, dan Laboratorium.-
5. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo.-
6. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu pengetahuan, seperti seminar, diskusi, dan ceramah.-
7. Menyelenggarakan Studi Banding.-
8. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga.-
9. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat, seperti pelatihan.

II. Di bidang Keagamaan :-

1. Mendirikan Masjid.-
2. Menyelenggarakan Pondok Pesantren, Madrasah, dan Majlis





**Ny. Ika Rini Hastuti Basuki, SH.  
NOTARIS**

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI TGL. 6 MEI 1996. NO. C - 150.HT.03.01 - Th. 1996

&

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAI:  
KABUPATEN BOGOR**

SK. MENTERI AGRARIA/BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
Tanggal 3 Juni 1996, No. 5 - XI - 1996

Jl. Raya Leuwiliang No. 102 Bogor, Telp. (0251) 8647133, 8648355 Fax. 8647133

**A K T A**

**P E N D I R I A N**

**YAYASAN AL AMANAH SUKAMAJU**

Tgl. ..... 20 Maret 2017 ..... No. 13.-

- S A L I N A N -



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0005524.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
ENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN AL AMANAH SUKAMAJU

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AHMAD HUDRI	3201390707580003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
AHMAD HUDRI	3201390707580003	PEMBINA	KETUA
DAHYUDIN	3201222809680001	PENGURUS	KETUA
LIA DAMAYANTI	32012224901950004	PENGURUS	SEKRETARIS
RIRIN RAHMAWATI	3201225205910010	PENGURUS	BENDAHARA
BASRI	3201220103690002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 22 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 22 Maret 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006608.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 22 Maret 2017